



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.g/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

DIDING NURDIN Bin SARMILIH, lahir di Bogor/14 Maret 1950, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Tegal Rt. 003 Rw. 002 Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Firmansyah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Deni Firmansyah, S.H. & Partner yang beralamat di Perum Gunungsari Hijau (Indogren) Jln. Mahkota Dewa II Blok A5 nomor 6 RT.04 RW.04 Desa Gunungsari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 4 Februari 2021 sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Omon Suyatman bin H. Jarnuji, lahir di Bogor/27 Februari 1954, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cipeucang Rt. 001 Rw. 001 Desa Cipeucang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabarudin, S.H., dan Muhamad Ade Aliyudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Sabarudin, S.H, & CO yang beralamat di Kp. Babakan Rawahaur, Desa Sentul RT.01 RW.06, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 4 Februari 2021 sebagai **Termohon** ;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 19 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Pemohon merupakan Kaka Kandung dari Ayah Termohon yang bernama SARMILIH bin RAIDAN dan MARIAM Binti OTING merupakan Ibu Kandung Pemohon dan juga Kaka Ipar dari Ayah Termohon dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12, Bulan Maret, Tahun 1948 di Kp. Tegal, Rt.002/Rw.001, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung ibu Pemohon bernama Oting Bin Sulaeman dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah UST. Asep Sapuluh dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama ASEP JANURI Bin ADAN dan USMAN Bin H. SUKRI;
2. Bahwa, pernikahan Orang Tua Pemohon dan Kaka Kandung dari Ayah Termohon dan Kaka Ipar dari ayah Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Pemohon yang merupakan Kaka Kandung dari Ayah Termohon berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun sementara ibu Pemohon yang merupakan Kaka Ipar dari Ayah Termohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nika tersebut;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon yang juga Kaka Kandung daridari Ayah Termohon dan Kaka Ipar dari Ayah Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:

N ama : DIDING NURDIN Bin SARMILIH
Umur/Ttl : 70 Tahun, Bogor, 14 Maret 1950
A g ama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
JenisKelamin : Laki -Laki
Alamat : Kp. Tegal, Rt.003/Rw.002, Desa Jatisari,Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

6. Bahwaayah Pemohon merupakan Kaka Kandung dari Ayah Termohon yang bernama SARMILIH bin RAIDAN dan MARIAM Binti OTING merupakan Kaka Ipar dari Ayah Termohon keduanya telah Meninggal dunia:

7. Bahwa Hari Senin, tanggal 04 Juni 2001 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon bernama SARMILI Bin RAIDAN di Bogor karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp.Tegal. Rt.003 /Rw. 002. Desa. Jatisari, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.3/224/IX/2020. Tertanggal 04 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Desa. Jatisari, Kecamatan.Cileungsi. Kabupaten Bogor. Jawa Barat.

8. Bahwa selanjutnya ibunya dari Para Pemohon yang bernama MARIAM Binti OTING meninggal dunia yaitu pada Hari Rabutanggal 15 mei 2002 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kp.Tegal. Rt.003 /Rw. 002. Desa. Jatisari, Kecamatan.Cileungsi. Kabupaten Bogor. Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No: 474.3/227/XII/2020. Tertanggal 04 Desember 2020. yang dikeluarkan oleh Desa. Jatisari, Kecamatan.Cileungsi. Kabupaten Bogor. Jawa Barat.

9. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agamaIslam;

10. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Surat Penetapan Ahli Waris dari Ayah Pemohon;

11. Bahwa Nantinya Surat Penetapan Ahli Waris tersebut akan di gunakan sebagai Bukti Syarat dalam Pelunasan Pembayaran Hutang yang pernah dilakukan oleh ayah Pemohon kepada Lembaga Perbankan dimana Pada masa Hidupnya Ayah Pemohon berhutang dan salah satu syarat pelunasan Hutang tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan yang berwenang mengadili Perkara A quo;

12. Maka Pemohon akan melaporkan penetapan/Pencatatan Perkawinan Orang Tua Pemohon dari pengadilan Agama Cibinong atas perkara A quo, kepada KUA dimana Tempat Pernikahan Orang Tuat Termohon telah dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukitu dan sesegera melakukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biayaperkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon SARMILIH bin RAIDAN dan MARIAM binti OTING telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12, Bulan Maret, Tahun 1948 di Kp. Tegal, Rt.002/Rw.001, Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, JawaBarat,;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakanitu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun Pemohon

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan permohonannya, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 19 Januari 2021 dengan register nomor 892/Pdt.G/2021/PA. Cbn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3201071403500004, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Menikah atas nama Mariam binti Oting dengan Sarmili bin Raidan Nomor 474.2/236/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang asinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisari dan dicatat oleh Camat Cileungsi tanggal 18 Desember 2020 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/224/XII/2020 yang menerangkan Kematian atas nama Sarmili, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 4 Desember 2020, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/227/XII/2020 yang menerangkan Kematian a.n. Mariam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari tanggal 4 Desember 2020, (bukti P.5);
6. Fotokopi Loan Payoff Quotation dari Bank Mandiri Cabang Kota Probolinggo tanggal 21 Februari 2021, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Nomor PEM – 1850/WPN.04/KL.02/2001, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV Bandung (Kantor Lelang Negara Bogor) tanggal 10 Desember 2001, (bukti P.7);

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Masnah binti Na'aman**, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Sarmilih yang merupakan kakak kandung dari ayah Termohon, ibu Pemohon bernama Mariam yang merupakan kakak ipar dari ayah Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga orang tua Pemohon, dan dari pernikahan tersebut ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, saat ini almarhum ayah kandung Pemohon Sarmilih dan ibu kandung Pemohon Mariam telah meninggal dunia, ayah Pemohon tahun 2001 dan ibu Pemohon tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa, saksi tidak tahu pernikahan ayah Pemohon Sarmilih dan ibu Pemohon Mariam karena saat saksi bertetangga mereka sudah sebagai suami istri dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan karena ayah kandung Pemohon Sarmilih orang Cileungsi, Bogor, sedangkan ibu kandung Pemohon Mariam orang Sukabumi;
- Bahwa, selama menikah almarhum ayah kandung ayah Pemohon Sarmilih dan almarhumah ibu kandung Pemohon Mariam tidak ada

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa saksi ketahui Pemohon mengajukan isbat nikah karena rumah yang ditempati Pemohon yaitu rumah orangtuanya Sarmilih dan Mariam telah disita oleh Bank dan akan dilelang;
- Bahwa, saksi ketahui orangtua Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;

2. **Saepudin bin Enjen**, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Sarmilih yang merupakan kakak kandung dari ayah Termohon, ibu Pemohon bernama Mariam yang merupakan kakak ipar dari ayah Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan orang tua Pemohon sejak kecil, dan dari pernikahan tersebut ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, saat ini almarhum ayah kandung Pemohon Sarmilih dan ibu kandung Pemohon Mariam telah meninggal dunia, ayah Pemohon tahun 2001 dan ibu Pemohon tahun 2002 karena sakit;
- Bahwa, saksi tidak tahu pernikahan ayah Pemohon Sarmilih dan ibu Pemohon Mariam karena saat saksi bertetangga mereka sudah sebagai suami istri dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan karena ayah kandung

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Sarmilih orang Cileungsi, Bogor, sedangkan ibu kandung Pemohon Mariam orang Sukabumi;

- Bahwa, selama menikah almarhum ayah Pemohon Sarmilih dan almarhumah ibu kandung Pemohon Mariam tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon mengajukan isbat nikah karena rumah yang ditempati Pemohon yaitu rumah orangtuanya Sarmilih dan Mariam telah disita oleh Bank dan akan dilelang;
- Bahwa, saksi ketahui orangtua Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;

3. **Nasum bin Mamat** , saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai aparat Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Sarmilih yang merupakan kakak kandung dari ayah Termohon, ibu Pemohon bernama Mariam yang merupakan kakak ipar dari ayah Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan saksi jadi RT saat orangtua Pemohon masih hidup, dari pernikahan ayah Pemohon dan ibu Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa, saat ini almarhum ayah kandung Pemohon Sarmilih dan ibu kandung Pemohon Mariam telah meninggal dunia, ayah Pemohon tahun 2001 dan ibu Pemohon tahun 2002 karena sakit;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu pernikahan ayah Pemohon Sarmilih dan ibu Pemohon Mariam karena saat saksi bertetangga mereka sudah sebagai suami istri dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa, selama menikah ayah Pemohon almarhum Sarmilih dan ibu Pemohon almarhumah Mariam tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon mengajukan isbat nikah karena rumah yang ditempati Pemohon yaitu rumah orangtuanya Sarmilih dan Mariam telah disita oleh Bank dan akan dilelang, beberapa waktu yang lalu memang ada orang Bank datang ke rumah Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tersebut akan dilelang;
 - Bahwa, saksi ketahui orangtua Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong untuk mengurus pelunasa hutang tersebut;
 - Bahwa hanya itu yang saksi ketahui;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya, begitu juga Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan tetap pada permohonan isbat kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya dan tetap pada jawabannya

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah kontensius yang diajukan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon, untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar para pihak dalam permohonan istbat nikah untuk berfikir ulang, namun Pemohon tetap dengan permohonannya, oleh karena

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan permohonannya untuk mengistbatnikahkan perkawinan orangtuanya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa ayah kandungnya bernama Sarmilih dan ibu kandungnya bernama Mariam binti Oting telah menikah yang akad nikahnya dilangsungkan di Kp. Tegal Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada tanggal 12 Maret 1948 dengan wali nikah Oting ayah kandung ibu Pemohon, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Asep Januri dan Usman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan kini orangtua Pemohon tersebut telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 4 Juni 2001 dan tanggal 15 Mei 2002;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya, untuk selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris sebagai syarat untuk menyelesaikan hutang almarhum orangtuanya di Bank dan saat ini rumah orangtuanya tersebut akan disita oleh Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk diistbatkan adalah perkawinan orangtua Pemohon sebagai kakak kandung ayah Termohon, hal mana orangtua Pemohon telah meninggal dunia sedang Pemohon adalah anak tunggal dari orangtuanya tersebut dan tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup selain Pemohon dan Termohon maka harus diperiksa dan diputus dengan acara Contentius dengan memberi

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama baik diajukan secara voluntair maupun secara kontensius, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Pemohon juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan suami-istri orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan yang pernikahannya dilangsungkan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah terhadap seluruh permohonan Pemohon dan bahkan mendukung serta menyetujui, untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 serta pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas dibenarkan oleh Termohon dan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa laki-laki yang bernama Sarmilih bin Raidan yang diakui oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dan Mariam binti Oting sebagai ibu kandungnya dan diakui oleh Termohon sebagai Pamannya yaitu kakak kandung ayah Termohon serta istri Pamannya telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 4 Juni 2001 karena sakit dan ibunya Mariam tanggal 15 Mei 2002, keterangan mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon point 7 dan 8 sehingga harus dinyatakan bahwa benar Sarmilih bin Raidan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2001 karena sakit dan Mariam bin Oting juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal proses pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing Masnah, Saepudin dan Nasum, hal mana saksi - saksi menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal almarhum ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon adalah suami istri karena saksi - saksi mengetahui kehidupan orangtua Pemohon sebagai suami istri yang hidup harmonis, beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia, meskipun saksi – saksi tidak menghadiri pernikahan orangtua Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah sebagai saksi istifadhah, sehingga diyakini orangtua Pemohon Sarmilih dengan Mariam sebagai suami istri yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asep Januri dan Usman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta secara tegas saksi – saksi tersebut menyatakan bahwa perkawinan almarhum

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Pemohon dengan almarhumah ibu Pemohon hanya dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon, saksi -saksi sama-sama menerangkan bahwa antara almarhum ayah Pemohon dengan almarhumah ibu Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan orangtua Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lainsaling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya orangtua Pemohon (Sarmilih dan Mariam) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1948 di Kp. Tegal Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan wali nikah Oting ayah kandung ibu Pemohon dan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh Asep Januri dan Usman dan pada saat menikah status ayah Pemohon adalah jejaka dan ibu Pemohon perawan, sementara antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah dan Sarmilih dan Mariam telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 4 Juni 2001 dan 15 Mei 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara almarhum ayah Pemohon yang bernama Sarmilih bin Raidan dengan almarhumah ibu Pemohon yang bernama Mariam binti Oting tersebut sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan almarhum ayah Pemohon bernama Sarmilih bin Raidan dengan almarhumah ibu Pemohon bernama Mariam binti Oting yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1948 di Kp.

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud didalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan a quo dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orangtuanya Sarmilih bin Raidan dengan Mariam binti Oting tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah Pemohon yang bernama **Sarmilih bin Raidan** dengan ibu Pemohon bernama **Mariam binti Oting** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1948 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Firris Barlian, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 892/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon dan kuasa hukumnya .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	150000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);